

## BERHASIL KENDALIKAN INFLASI, ACEH SINGKIL TERIMA DANA INSENTIF RP 9,8 MILIAR



*For Serambinews.com*

*Menteri Keuangan Sri Mulyani serahkan dana insentif kepada Pj Bupati Aceh Singkil, Azmi, atas keberhasilan kendalikan inflasi, Senin (6/11/2023)  
Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil*

SERAMBINNEWS.COM, SINGKIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, dinilai berhasil mengendalikan inflasi. Atas keberhasilan itu Pemkab Aceh Singkil, terima dana insentif sebesar Rp 9,8 miliar. Reward tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil, Azmi, Senin (6/11/2023). Turut disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Alhamdulillah hari ini kami menerima reward dari Pemerintah RI melalui Mendagri dan Menkeu bapak Tito Karnavian dan Ibu Sri Mulyani sekitar Rp 9,8 miliar," kata Azmi.

Menurut Azmi, dana insentif tahap ketiga itu diberikan atas keberhasilan Aceh Singkil dalam hal pengendalian inflasi di daerah. Di Provinsi Aceh sebut Azmi, hanya dua daerah yang menerima dana insentif tahap tiga tersebut. Masing-masing Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Dana insentif ini akan digunakan untuk tiga hal. Pertama panganan inflasi. Lalu pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting

### Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/11/06/berhasil-kendalikan-inflasi-aceh-singkil-terima-dana-insentif-rp-98-miliar>. Senin, 6 November 2023.

### Catatan:

- ❖ Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).<sup>1</sup>
- ❖ Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:
  - a. kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
  - b. kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).<sup>2</sup>
- ❖ Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan dalam 3 (tiga) periode, yang terdiri atas:
  - a. periode pertama sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juni 2023;
  - b. periode kedua sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juli 2023; dan
  - c. periode ketiga sebesar Rp340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Oktober 2023.<sup>3</sup>
- ❖ Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan paling cepat pada bulan Agustus 2023.<sup>4</sup>
- ❖ Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 Pasal 2 Ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid Pasal 2 Ayat (2)

<sup>3</sup> Ibid Pasal 2 Ayat (3)

<sup>4</sup> Ibid Pasal 2 Ayat (4)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, Pasal 1 angka 3

- ❖ Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.<sup>6</sup>
- ❖ Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:
  - a. dimensi upaya pemerintah daerah;
  - b. dimensi tingkat kepatuhan pelaporan;
  - c. peringkat inflasi; dan
  - d. realisasi Penandaan Inflasi.<sup>7</sup>
- ❖ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal yang ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan Pemerintah.<sup>8</sup> Penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah.<sup>9</sup> Penghitungan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:<sup>10</sup>
  - a. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya; dan
  - b. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.
- ❖ Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagikan kepada:<sup>11</sup>
  - a. Daerah berkinerja baik; dan
  - b. Daerah Tertinggal.

#### **Catatan Akhir:**

1. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.<sup>12</sup>
2. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah Tertinggal Berkinerja Baik yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Daerah Tertinggal adalah Insentif Fiskal yang dialokasikan kepada Daerah Tertinggal berdasarkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 3 angka 3

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Pasal 6 Ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 6 Ayat (2)

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 6 Ayat (3)

<sup>11</sup> *Ibid* Pasal 6 Ayat (4)

<sup>12</sup> *Op. Cit* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Pasal 1 Angka 9

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Daerah.<sup>13</sup>

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>13</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 10*